

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama. Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan menyeluruh meliputi segenap aspek kehidupan. Selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan umat, hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek, salah satunya adalah konsepsi dalam struktur kemasyarakatannya mengakui adanya hak milik, salah satunya adalah perkebunan.¹

Setiap manusia mendambakan kehidupan yang makmur dan bahagia, dan hal ini sudah menjadi fitrah manusia hidup di dunia untuk memperoleh semua itu mereka berusaha berkerja kerna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka memiliki rumah, tanah dan lainnya. Di desa kota Intan orang-orang yang memiliki kekayaan yang banyak selalu diwujudkan dengan pemilikan perkebunan kelapa sawit.

Bidang pertanian dan perkebunan merupakan bidang penting dalam sebuah negara. Hasil pertanian dan perkebunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia seperti makan dan minum serta kebutuhan asasi individual, yakni pakaian dan perumahan.

Menurut pengamatan penulis sebenarnya perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh para petani Desa Kota Intan sangat luas, rata-rata mereka

¹ Agus. M. Hamdaka, [http,'fwww. Mail-archire. Com/eko- syari'ah@ yahoo gerooup. Com](http://fwww.Mail-archire.Com/eko-syari'ah@yahoo.gerooup.Com). 19 Mei 20 10

mempunyai kebun kelapa sawit seluas 4 hektar setiap KK (kepala keluarga). Dari kebun kelapa sawit tersebut menghasilkan buah siap panen 2 ton - 2,5 ton sekali dalam lima belas hari, dalam satu bulan biasanya panen kelapa sawit dua kali, jadi akan menghasilkan buah kelapa sawit siap jual 4 ton – 5 ton. Apalagi masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas lebih dari 4 hektar.²

Peluang pengembangan tanaman perkebunan kelapa sawit semakin memberikan harapan, hal ini semakin kuatnya dukungan pemerintah terhadap usaha perkebunan kelapa sawit rakyat, tumbuhnya berbagai industri yang membutuhkan bahan baku dari produk kelapa sawit dan semakin besarnya pangsa pasar produk kelapa sawit.

Mayoritas masyarakat Desa Kota Intan berpenghasilan dari kelapa sawit, dan sebagian kecil masyarakat berpenghasilan dari profesi sebagai Pegawai Sipil (PNS), BHL (buruh harian lepas). Semenjak krisis ekonomi yang melanda masyarakat Indonesia beberapa tahun yang lalu yang berdampak terhadap sendi perekonomian rakyat, salah satunya di Desa Kota Intan. Yang mana sebagian masyarakat Kota Intan khawatir akan pendapatan mereka yang mulai berkurang dan ditambah dengan harga bahan pokok naik. Tetapi di sektor perkebunan kelapa sawit sejak dahulu sampai sekarang jarang mengalami penurunan harga, sehingga pendapat masyarakat dari sektor kelapa sawit sering pada tingkat kestabilan.³

² Data Monografi, Desa Kota Intan, 2012.


³ Nurman, *Wawancara*, Petani Perkebunan Kelapa Sawit, 12 November 2012

Oleh sebab itu, Islam sangat mengingmkan agar setup manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya, sehingga, manusia akan merasakan kebahagiaan diberbagai aspek kehidupan dan juga keamanan yang meliputi hati. Manusia akan mampu beribadah kepada Allah dengan penuh kekhususy'uan dan dengan persiapan yang sangat baik, sehingga ia tidak dieckoki dengan kebutuhan perutnya yang belum terpenuhi dan juga mendesak, ia pun mampu mengkonsentrasikan diri untuk lebih mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya, serta mengenal kehidupan akhirat yang lebih kekal.⁴

Pada saat ini, banyak orang yang mempersoalkan zakat hasil tanah, sewa rumah, zakat hasil jasa dan gaji, zakat produktif dan sebagainya, padahal semua harta, pencanan yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu, sebab apapun bentuk rezki yang didapat sebagiannya hares diinfakkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah.⁵


Mengenai hasil bumi dinyatakan oleh Allah dalam QS al-An'am: 141.

Yang berbunyi



⁴ Andiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kaitan Komemporer*, PT. Gema insani, Jakarta: 2001. H. 191-193.

⁵ M. Ali, Hsan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga ke Uangan.*, PT, Raja Perafindo, Jakarta: 1997. H.S.



Artinya: *Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa apapun hasil pertanian, baik sayur-sayuran, jagung, padi dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya pada waktu panen. Misalnya kita lihat di Indonesia umpamanya tanaman yang bernilai cukup banyak, seperti cengkeh, kopi, lada, nilam, kelapa sawit, karet dan masih banyak lagi jenis tanaman yang dijadikan komoditi perdagangan.⁶

Namun yang menjadi kelemahan dari masyarakat muslim kita ini khususnya petani kelapa sawit di Desa Kota Intan adalah kurangnya mendapat pengetahuan atau bimbingan terhadap pelaksanaan zakat mal (harta)-Masyarakat lebih mengenal atau mengetahui dengan zakat fitrah yang mana zakat fitrah itu dikeluarkan setiap tahunnya menjelang ahir-ahir bulan ramadhan, itu sudah menjadi hal yang lazim disetiap individu muslim diseluruh dunia ini. Biaya yang dikeluarkan untuk zakat fitrah berbeda dengan biaya yang dikeluarkan untuk zakat mal. Kalau zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan harga beras yang kita makan setiap harinya. Sedangkan zakat mal

⁶ Ibid, h. 9.

sesuai dengan pendapatan masyarakat apabila sudah sampai nisabnya.⁷ Dan juga kebanyakan masyarakat lupa akan hakikat harta itu dan pemanfaatannya, mereka mempergunakan harta, karun untuk kepentingan pribadi sehingga menjadikan harta tersebut tidak produktif.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan suatu penelitian di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan judul: **“PEMAHAMAN PETANI KELAPA SAWIT DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL DI DESA KOTA INTAN KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU”**.

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul ini sebagai kajian dalam penelitian dengan alasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani kelapa sawit terhadap zakat mal di Desa Kota Intan
2. Menurut pertimbangan, penulis merasa mampu melaksanakan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, fikiran dan pandangan.
3. Judul ini sangat menarik untuk diteliti, karna berkaitan erat dengan tanggung jawab umat Islam di Desa Kota Intan.
4. Penulis merasa terpanggil dengan judul yang penulis teliti ini karena sesuai dengan pendidikan yang penulis jalani.

⁷ H. Adrianto, *Wawancara*. Petani Kelapa Sawit. 7 November 2013.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami proposal ini, maka penulis jelaskan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Pemahaman adalah apresiasi, ingatan, kesadaran kognisi, pengetahuan, pengertian, signifikasi, pembacaan, penafsiran, penangkapan resensi⁸
2. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam⁹
3. Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, atau hati yang dirasakan dan dialami oleh seseorang.¹⁰
4. Masyarakat adalah sejumlah manusia diartikan seluas-luasnya dan terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama.¹¹
5. Kelapa Sawit adalah nyiur jadi, yang dimaksud dengan kelapa dalam penelitian ini ialah orang yang mata pencariannya semata-mata dari perkebunan kelapa sawit.
6. Zakat Mal adalah kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan dari jenis tertentu untuk golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.¹²

D. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman petani kelapa sawit dalam membayar zakat mal di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

⁸ Eko Endarmako, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta: 2006, h 442.

⁹ Ibid, h. 1154.

¹⁰ Ibid, h. 1154.

¹¹ Ibid, h. 721.

¹² Ibid, h 2143.

2. Faktor-faktor spa saja yang mempengaruhi pemahaman petani kelapa sawit dalam membayar zakat mal di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat mal¹³
4. Kurangnya partisipasi dalam membayar zakat mal¹⁴

E. Batasan Masalah

Bertitik tolak dan latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pemahaman petani kelapa sawit dalam membayar zakat mal di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis buat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman petani kelapa sawit dalam membayar zakat mal di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemahaman petani kelapa sawit dalam membayar zakat mal di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹³ Idrus, *wawamora*, Alim Ulama, 1, April 2013.

¹⁴ Idrus *ibid I* April 2013.

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani kelapa sawit dalam membayar zakat mal di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman petani kelapa sawit dalam membayar zakat mal di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar saijana komunikasi Islam pada jurusan PMI (Pengembangan Masyarakat Islam) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

- b. Bagi guna laksana (peraktis)

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan kepada masyarakat Desa Kota Intan yang diteliti dan sebagai informasi pendukung bagi pihak lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

- c. Bagi pengembangan, ilmu (teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan

memperkaya, pustaka kajian terhadap ilmu pengembangan agama Islam dan ilmu-ilmu sosial keagamaan lainnya, terutama pembahasan masalah Dakwah Islamiyah dan proses pengembangan Agama, Islam.

H. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian memerlukan kerja sama titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan di soroti.¹⁵

1. Pemahaman

Pemahaman adalah proses perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Dalam hal ini pemahaman dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan tujuan pembelajaran. Suharsmu menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep¹⁶

Menurut Hiebert dan Carpenter pemahaman didasari atas tiga asumsi, yaitu :

1. Pengetahuan direpresentasikan secara internal dan representasi internal

¹⁵ Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial, Universitas Press, Gajah Mada* 1993. h.

¹⁶ Suhanimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara,1991) .

ini terstruktur.

2. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
3. Representasi internal saling terkait.

Ketika relasi representasi internal dari gagasan/ide/konsep dikonstruksi, relasi itu akan menghasilkan kerangka pengetahuan. Kerangka pengetahuan tersebut tidak serta merta terbentuk, tetapi terbentuk secara alami. Sifat alami representasi internal dipengaruhi dan dibatasi oleh sifat alami.

Ada beberapa jenis pemahaman yaitu :

Menurut Polya, membedakan empat jenis pemahaman:

1. Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana.
2. Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa.
3. Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu.
4. Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik.

Menurut Polattsek, membedakan dua jenis pemahaman:

1. Pemahaman komputasional, yaitu dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana, atau mengerahkan sesuatu secara algoritmik saja.
2. Pemahaman fungsional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan.

Menurut Copeland, membedakan dua jenis pemahaman:

1. *Knowing how -to*, yaitu dapat mengerjakan sesuatu secara rutin/algoritmik.
2. *Knowing*, yaitu dapat mengerjakan sesuatu dengan sadar akan proses yang dikerjakannya.

Menurut Skemp, membedakan dua jenis pemahaman:

1. Pemahaman instrumental, yaitu hafal sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/ sederhana, mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja.
2. Pemahaman relasional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara-benar dan menyadari proses yang dilakukan.

Dalam pemahaman tidak hanya sekedar memahamu sebuah informasi tetapi termasuk juga keobjektifan, sikap dan makna yang terkandung dari sebuah informasi atau pun materi. Dengan kata lain seseorang dapat mengubah suatu informasi dan materi yang ada dalam pikirannya kedalam bentuk lain yang lebih berarti.¹⁷

2. Zakat Mal

Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *tazakka* artinya mensucikan, berkah twnbuh dan terpuji. Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan hukumnya wajib, orang yang tidak mengakui kewajibannya adalah kafir serta dibolehkan memerangi orang yang tidak mau membayanya.


¹⁷ Abd. AL-Najjar, *Pemahaman Agama Antara Rakyat dan Wahyu* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, h 71.

Sedangkan menurut terminologi bahasa (*lughat*) harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut istilah (*syara*) harta ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

Sesuatu dapat disebut dengan mal (harta) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- a) Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpin dan disimpan.
- b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya misainya, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.¹⁸

Sedangkan menurut syariah zakat berarti kewajiban atas harta. tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersipat wajib dan bukan suatu anjuran ataupun sunat. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum berakal) atau gila ketika mereka memiliki sejumlah yang sudah memenuhi Batas nisabnya. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, permagaan. Kewajiban zakat harta adalah thabitat melalui Al- Quran, M- Sunah dan ijma ulama. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:



Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku¹⁹

¹⁸ Wabbah Al-ZuMly, *Zakat Kapan Berbagai Ma-zhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 1 M, cet. M. h, 99.

¹⁹ Saleh Al-fauzan, *Fikih sehari-hari*, Gema Insani Jakarta: 2005, h 6.

Jika kita lihat ayat diatas menunjuk gaya bahasa perintah yakni didalam bahasa arab "*fi'i amai*" yang bermaksud perintah Allah terhadap orang muslim. Didalam ayat ini mengatakan " dirikanlah" dan tunaikanlah", menunjukkan kedua gaya bahasa yang sama. Dari sini dapat kita pahami bahwa kita wajib mendirikan sholat dan meninggalkannya adalah satu perkara yang sangat besar dosanya begitu pula dengan zakat, hukum pelaksanaan dan meninggalkannya juga sama.²⁰

Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat secara mak'rifah sebanyak 30 kali dan yang beriringan dengan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambangan keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Shalat melambangkan hubungan seseorang dengan tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.²¹


Memperhatikan pernyataan Al-Quran tentang zakat yang selalu dirangkaikan dengan sholat, atas dasar inilah khalifah Abu Bakar Shidieq berani mengambil resiko untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat walaupun sudah melakukan shalat²². Karena dalam hubungan dengan pemilikan harta benda dalam ajaran Islam dikenal dengan kewajiban membayar zakat.

²⁰ Ibid, h,245

²¹ Nurul Huda Muhammad Haikal "*Lembaga Keuangan Islam, (di Tinjau Teoritis dan Peraktis)*. Jakarta Kencana: 2010,h 71

²² Zakiah Derajat, *Dasar-dasar.4gama Islam*, Universitas Terbuka, Jakarta: 1999, h. 260

Menurut Mahmud Saltut pada hakikatnya bukan jenis tanamannya yang dikenakan zakatnya tetapi, tanaman apapun namanya adalah merupakan karunia dari Allah dan Nwajib disyukuri dengan jalan mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana Allah berfirman QS Al-Baqarah 267 yaitu :



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*²³

Dengan demikian seluruh harta kekayaan yang berkembang sekarang dan yang akan datang merupakan kebutuhan pokok hidup sehari-hari atau yang mempunyai nilai ekonomi, wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut Al-Qardawi, karakteristik dan jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut :

- a) Semua harta benda yang mengandung illat kesuburan dan berkembang, baik dengan sendirinya atau dikembangkan dengan cara di investasikan, ditenakan atau di dagangkan
- b) Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan jenis buah-buahan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi.
- c) Semua jenis harta benda yang bernilai ekonomi yang berasal dari perut biimi atau laut, berwujud cair atau padat.
- d) Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha dan penjualan jasa.²⁴

²³ Saleh Al-faza. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta, Gema Insani. 2005, h.7.

²⁴ Depak RI, *Peradikma Baru Wakaf Di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta 2004, h. 48-49

Syarat-syarat wajib zakat ialah:

a. Islam

Para ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah mandhah yang suci, sedangkan orang yang kafir bukan orang yang suci. Berbeda dengan mazhab safi'i, mereka mewajibkan orang -murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya.

b. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena ia tidak mempunyai hak milik, tuan atau majikannya yang mempunyai apa yang ada padanya.

c. Balig dan berakal

Dalam masalah ini dalam mazhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai syarat. Dengan demikian zakat tidak wajib dari harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak wajib mengerjakan ibadah, oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gilazakatnya dikeluarkan oleh Walinya.²⁵

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakatkan Harta yang dimaksud disini adalah harta yang memenuhi kriteria, yaitu:

1. Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.
2. Barang tambang dan barang temuan.
3. Barang dagangan.
4. Binatang temak yang mencari makanan sendiri (sa'imah) dan
5. Binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (inalufah)

²⁵ Wahab Al-Zubaily, op., cit., h. 100- 102

- e. Harta tersebut sudah sampai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya adalah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kekayaan,

- f. Milik sempurna

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud harta yang sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya.

- g. Kepemilikan harta telah sampai setahun

Pandangan ulama terhadap masalah ini tidak saling jauh berbeda, dimana haul dijadikan syarat dalam zakat selain zakat tanaman dan zakat buah-buahan.

Zakat perdagangan

Yang dimaksud dengan zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akat tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.

Para Marna madzhab berbeda pendapat tentang barang dagangan Tiga imam madzhab yaitu imam Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa emas dan perak tidak termasuk barang dagangan. Sedangkan imam Malik berpendapat bahwa emas dan perak termasuk barang dagangan seperti halnya kain, besi dan sebagainya, zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5 % pertahun.²⁶

²⁶ Muhammad jawad Mugnyah, Fikih Lima Mazhab, Ter . Masyukur ab. dkk, PT, Lentera Basritama Jakarta: 1996, cetakan 3, h.187

Menurut tuntunan yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa zakat seperti kebun tebu, kopi, kelapa sawit dan sebagainya disamakan dengan zakat harta benda dagangan yaitu 2,5%, kalau dilihat dari segi ini, maka andil para petani terhadap pembinaan umat ini, cukup besar, sebab yang menjadi standar barang dagangan adalah emas, seberat 93,6 gr.²⁷

Jadi dikarenakan kelapa sawit tidak termasuk jenis pertanian murni", maka zakat kelapa sawit disamakan dengan nisab zakat perdagangan adalah senilai 93,6 gram emas. Jadi hasil penjualan satu kali tidak mencapai nisab, oleh sebab itu dengan membawa kepada zakat perdagangan maka hasil semua yang didapat dalam setahun harus dijumlahkan kemudian hasil bersih penjualan satu tahun dikalikan dengan kadar zakat perniagaan yaitu 2,5%.

Cara menghitung zakat menurut badan amil zakat nasional adalah sebagai berikut:

Misalnya Pak Nurman seorang petani kelapa sawit memiliki 3 hektar, biasanya dalam satu bulan dilakukan 2 kali panen kelapa sawit dengan penghasilan:

Penghasilan bruto: $(Rp. 3.500.000 \times 2 = Rp 7.000.000 \text{ perbulan} \times 12 \text{ bulan} = Rp. 84.000.000$


Penghasilan bruto	: 84.000.000
Biaya pupuk	: 2.000.000
Biaya alas (dodos, gerek angkong)	: 500.000
Pembersihan	: 1.400.000

²⁷ Muhammad Ali Hasan.,op. Cit.,h.7

Penghasilan nete, sebelum zakat	: 80.100.000
Zakat dibayar 2,5% x Rp80.100.000	: 2002500
Penghasilan neto setelah zakat	: 78.097.500

Jadi bapak Nurman wajib membayar zakat mal pada tahun itu sebesar Rp: 2,002,500 (dua juts dua ribu lima rates rupiah)²⁸

Adapun yang berhak menerima zakat ialah orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah, sebagai mans firman-Nya, dalam surat At-Taubah: 60 yang berbunyi



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²⁹

Di dalam ayat diatas sudah jelas, bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan sebagai berikut

- a. Orang-orang fakir ialah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha.

²⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Peraturan Penmdang-undangan Pengalolaan Zakat, Jakarta: Departeman Agama RI, 2003. H,63
²⁹ Nurul Huda, Muhammad haikal, *op.*, cit., h.82

Atau, mereka orang-orang yang memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.

- b. Orang-orang miskin ialah orang-orang miskin kondisinya lebih baik dari orang-orang fakir. Orang-orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka.
- c. Para Amil zakat ialah mereka para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari pada pembayarnya, menjaganya dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya
- d. Orang-orang mu'alaf ialah mu'allaf berasal dari kata ta'liif yang berarti menyatukan hati.
- e. Ar-Rikap ialah budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang untuk tebusannya
- f. Orang yang berutang ialah orang yang menanggung utang untuk keperluan ketaatan kepada Allah.
- g. Fii Sabilillah ialah orang yang berada di jalan Allah.
- h. Ibnu Sabil ialah orang yang dalam perjalanan jauh/Musafir.³⁰

Demi membuatnya mencukupi kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan. Dengan zakat inilah, para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan juga dapat menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah.

³⁰ Saleh Al-fauza., op., cit., h. 278-282.

Maka dari pada itu, harta yang berkecukupan adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang membuat dirinya selalu merasa berkecukupan dengan harta, tersebut. Sertambahnya harta yang berkah tidak membuatnya rakus tetapi tetap bersahaja dan hidup sederhana, harta yang baik sebagai reski dari Allah adalah harta yang tidak menggerogoti jiwa, pemiliknya.. Harta, tersebut tidak seperti air laut, yang baik adalah harta yang pemiliknya merasa cukup dengan harta itu.³¹

Hikmah dan manfaat zakat

Hikmah dan manfaat zakat itu adalah:

- a. Menolong orang lemah dan orang yang susah agar orang tersebut dapat menaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk Allah.
- b. Membersihkan diri dari sikap kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarnya.
- c. Sebagai ucapan sukur dan terimakasih atas nikmat yang diberikan kepadanya, tidak syah lagi membawa, bertermia kasih yang diperlihatkan oleh orang yang menerima, kepada yang memberi, adalah suatu kewajiban menurut anti kesopanan.
- d. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara simiskin dan sikaya, erat hubungan tersebut akan membawa kebaikan dan kemajuan serta faedah bagi kedua golongan dan masyarakat umumnya.³²

³¹ Didin Hafmudin , *Hagar Harta Berkah dan Sertambah*. PT Gema Insani, Jakarta: 2007 h.54-55

³² Rahmat Djabatnik, *Sadaqah Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen dalam Pembangunan* (Surabaya t: AL-Ikhlas), t, 11

Kemudian didalam buku pedoman zakat segi tiga dijelaskan hikmah dengan diadakan zakat yaitu:

- a. Memelihara manusia dari kehinaan dan kemelaratan
- b. Memperkuat persatuan dan kesatuan umat
- c. Membantu memperlancar togas-togas umat
- d. Membersihkan kekayaan dalam arti secara nyata menunaikan fungsi sosial dan harta kekayaan
- e. Membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir.³³

I. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu- konsep yang digunakan untuk menjabarkan kerangka teoritis, karena kerangka teoritis masih bersifat abstrak sehingga belum bisa diukur di lapangan, oleh sebab itu perlu dioperasionalkan agar lebih terarah. Tingkat kesadaran yang, penulis maksud dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat petani kelapa sawit tentang zakat mal dan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena dengan pengetahuan yang dimiliki diyakini akan mendorong masyarakat petani sawit untuk akan dengan penuh kesadaran dan keiklasan. Indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang zakat mal dan kewajiban zakat mal.
- b. Masyarakat sudah membayar zakat mal dengan ketentuan yang ada.
- c. Masyarakat tahu hukum berzakat dan nisab zakat mal.

³³ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta- Proyek Pembinaan dan Wakaf, 1993/1284),h.12

- d. Masyarakat mendapat penyuluhan tentang zakat dan membayar melalui instansi terkait.

J. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini dilakukan di Desa Kota Intan Kecamatan Kunio Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan dari kelapa sawit.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek adalah petani kelapa sawit di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Sedangkan yang menjadi objek peinahaman petani kelapa sawit di Desa-Kota Intan terhadap pembayaran-zakat mal khususnya.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat petani kelapa sawit yaitu sebanyak 1200 KK (kepala keluarga).³⁴ Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sampel

Karen keterbatasan penulis, maka hanya mengambil sampel 10% dari jumlah populasi. Mengingat jumlah populasi yang banyak, penulis mengambil sampel dengan cara *random* atau sampel acak yaitu dengan cara mengacaknya, sehingga setup populasi mempunyai hak yang sama untuk dijadikan sampel. Matra dengan demduan secara

³⁴ Data Statistik, *Desa Kota Intan. th, 2013.*

keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 120 KK (kepala keluarga).

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden yang terdiri dari masyarakat petani kelapa sawit, tokoh masyarakat, serta perangkat Desa.
- b. Data Sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh melalui studi perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

K. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu dengan turun langsung ke lokasi penelitian dengan melihat gejala yang terjadi subjek maupun objek.
- b. Dokumentasi, Penulis mengumpulkan hasil dokumentasi yang ada di kantor kepala Desa Kota Intan sebagai pelengkap data dalam penelitian
- c. Angket yaitu menyebarkan angket berupa pertanyaan berkisar tentang tingkat kesadaran petani kelapa sawit Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Wawancara, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai penelitian ini.

L. Teknik Analisa Data

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan persentase yaitu menjelaskan data yang berupa angka ke dalam kata-kata dan data kualitatif di jelaskan dalam bentuk kata-

kata.³⁵

Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan rumus

P = peresentase

F = ferekuensi

N = nilai keseluruhan (angka persentase).³⁶

Setelah mendapat hasil ahir maka data tersebut ditafsirkan sebagai berikut

- 1) Tinggi, apabila diantara 76%-100%.
- 2) Sedang, apabila dianerada 56% - 75%.
- 3) Rendah, apabila diantara 0% - 55³⁷

M. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan darik ajian ini, maka penulis merumuskan susunannya sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini meliputi Tatar belakang, alasan pemilihan judul penegasan istilah, identifikasi masidah, rumusan-masalah, batasan masalab, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis, konsep operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

³⁵ Subarsimi Arikunto, *Perosodur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.: 1998. H.239.

³⁶ Hartono, *Statistik untuk Penelitian*, Pekanbaru, LSFK2P. H.17

³⁷ Suharsimi Arikunto-, op., h.344.

Pada bab ini penulis membahas mengenai lokasi penelitian yang berisikan geografis dan demografs, keadaan penduduk dan mata pencarian, pendidikan, agama, adat dan kebudayaan.

BAB III : PENYARAN DATA

Pada bab ini penulis menyajikan data-data yang diperoleh dilapangan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB IV: ANALISA DATA

Pada -bab ini penulis menganalisa dari data yang telah disajikan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.